

January 2023

PERBANDINGAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Gilang Prabowo

gprabowo@ui.ac.id | Email works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

Recommended Citation

Prabowo, Gilang (2023) "PERBANDINGAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 18.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss3/18>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PERBANDINGAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 1. Yetty Komalasari Dewi, "Pemikiran Baru tentang persekutuan komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda" (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm 2. Zainal asikin dan Wira pria suhartana, Pengantar Hukum perusahaan (Jakarta, Prenada Group, 2016), hlm 51. Nindyo Pramono, Perbandingan perseroan terbatas di beberapa negara, Jakarta 2012. Brunei Darussalam, Companies Act Chapter 39, pasal 2 ayat 1 Zainal asikin dan Wira pria suhartana, Pengantar Hukum perusahaan, hlm 51. Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.70 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 7 Zainal asikin dan Wira pria suhartana, Pengantar Hukum perusahaan, hlm 52 Ibid, hlm 53 M. Yahya Harahap (ed), Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011), hlm 36 Adib Bahari, Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, 2010, hlm. 7 Zainal asikin dan Wira pria suhartana, Pengantar Hukum perusahaan, hlm 53 I.G. Rai Widjaya. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. (Jakarta:Mega Poin, 2000), hlm. 11 Zainal asikin dan Wira pria suhartana, Pengantar Hukum perusahaan, hlm. 55 Ibid, hlm. 55 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektta Hukum Perusahaan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18 Isi paragraf ini sebagian disarikan dari, Registrar of Companies& Business Names, https://www.mofe.gov.bn/Shared%20Documents/pdf/rocbn%20faqs_v1.0.pdf, diakses pada 23 november 2019 Binoto Nadapdap, ed., Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 76 Binoto Nadapdap, ed., Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 78 Munir Fuady, Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 13 Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektta Hukum Perusahaan, hlm. 44 Isi paragraf ini sebagian disarikan dari tulisan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S. makalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulisan karya ilmiah pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, 2012, Jakarta, hlm. 8. Zainal asikin dan Wira pria suhartana, Pengantar Hukum perusahaan, hlm. 82

PERBANDINGAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEROAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Gilang Prabowo

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: gilangprbw@yahoo.com

Abstrak

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimulai dari pengaturan mengenai perseroan terbatas, pendirian, serta organ yang terdapat di dalam badan hukum perseroan terbatas di Indonesia dan perbandingan dengan negara Brunei Darussalam. Tujuan penulisan ini adalah membuat Perbandingan Regulasi yang mengatur Perusahaan Perseroan negara Indonesia dengan Brunei Darussalam.

Kata kunci : perusahaan; perseroan terbatas; regulasi; Indonesia; Brunei Darussalam;

Abstract

Limited Liability Company is a legal entity established under an agreement, carrying out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and fulfills the requirements stipulated in the law of limited liability companies and their implementing regulations. Research with a normative juridical approach that is descriptive begins with the regulation of limited liability companies, establishment, and organs contained in limited liability companies in Indonesia and comparison with the state of Brunei Darussalam. The purpose of this paper is to make Comparative Regulations governing the Indonesian state-owned companies with Brunei Darussalam.

Keywords: company; limited company; regulation; Indonesia; Brunei Darussalam;

I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, bentuk perusahaan beraneka ragam. mulai dari bentuk Perusahaan perseorangan, Koperasi, Persekutuan Perdata, dan Perseroan Terbatas. Hal itu disebabkan adanya tuntutan kebutuhan dimana bentuk perusahaan dipengaruhi pula oleh keinginan para pendiri ataupun pemilik, bentuk perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk yang paling dominan dari pada berbagai bentuk perusahaan.

Perusahaan dapat diartikan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.¹ Tidak ada kegiatan usaha yang menginginkan kerugian dalam usahanya. Sangat menarik ketika kita membahas suatu perusahaan, seolah-olah kita sudah masuk dan menyatu menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Apalagi cukup jelas bahwa ketika kita lulus nanti, kelak ada yang bercita-cita mendirikan sebuah perusahaan besar dan ingin mengekspansi perusahaan tersebut di berbagai negara salah satunya di brunei darussalam. Maka tidak salah apabila kita membahas bentuk perusahaan lebih khususnya dalam bentuk perseroan terbatas di negara Indonesia dan Brunei darussalam dimana keduanya memiliki bentuk sistem hukum yang berbeda antara *civil law* dan *common law*. Bentuk perusahaan yang banyak diminati oleh pelaku usaha adalah bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "PT"). Hal ini karena terdapatnya sifat pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap risiko usaha yang dihadapi oleh pemegang saham maupun direksi dan komisaris.²

Secara khusus, badan usaha perseroan terbatas di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 agustus 2007. Sebelum UU nomor 40 tahun 2007, berlaku UUPT Nomor 1 tahun 1995 yang diberlakukan sejak 7 maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) sampai

¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982, Pasal 1.

² Yetty Komalasari Dewi, "Pemikiran Baru tentang persekutuan komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda" (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hlm 2.

dengan 15 agustus 2007, UUPT tahun 1995 tersebut sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD pasal 36 sampai dengan pasal 56, dan segala perubahannya. Terakhir dengan UU No. 4 tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham. *Ordonnantie op de indonesische maatschappij op Aandelen* (IMA). Diundangkan dalam *staatsblad* 1939 no.569 jo. 717.³

Dalam perkembangan globalisasi saat ini, UUPT Indonesia yang masih berkiblat atau mengacu pada sistem hukum Belanda, mengatur tentang seluk beluk atau ruang lingkup PT dengan segala aktivitasnya yang selalu berinteraksi dengan PT-PT dari Negara-negara lain, termasuk Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapore, bahkan Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris yang semuanya tidak menganut sistem hukum PT seperti yang dianut Indonesia yang masih konkordan dengan sistem hukum Belanda.⁴

Sedangkan di Brunei darussalam pengaturan mengenai perusahaan dan secara khusus mengenai perseroan terdapat pada *Companies Act Chapter 39 S 44* tahun 2017 Undang-undang ini telah diamandemen sebanyak 19 kali. disebutkan secara umum bahwa *Companies Act* merupakan “*An Act to provide for the incorporation and registration of companies in Brunei Darussalam, to control and regulate the relation between the company and its members and between the company and its creditors and the public, to provide for the conditions under which companies incorporated outside Brunei Darussalam may carry on business in Brunei Darussalam and generally to control the functioning within Brunei Darussalam of companies registered locally or carrying on business within Brunei Darussalam*” Ini berarti bahwa Undang-undang tersebut membahas mengenai pendirian dan pendaftaran perusahaan di Brunei Darussalam, dimana untuk mengendalikan dan mengatur hubungan antara perusahaan dan anggotanya dan antara perusahaan dan kreditor dan publik, dan untuk menciptakan kondisi di mana perusahaan yang didirikan di luar Brunei Darussalam dapat menjalankan bisnis di Brunei Darussalam dan umumnya untuk mengontrol fungsi di Brunei Darussalam dari perusahaan yang terdaftar secara lokal atau menjalankan bisnis di Brunei Darussalam. Dan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Perusahaan (*Company*) merupakan perusahaan yang didirikan atau terdaftar berdasarkan Undang-Undang ini.⁵ Dalam hal ini penulis ingin membahas lebih spesifik mengenai bagaimana bentuk perusahaan perseroan/corporation diatur lebih dalam di peraturan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat makalah dengan judul “**Komparasi bentuk perusahaan perseroan antara Negara Indonesia dan Brunei Darussalam**”, makalah ini memfokuskan pada dua hal. Pertama, Bagaimana pengaturan mengenai perusahaan perseroan di dalam hukum Indonesia dan Brunei darussalam yang mana akan dilihat perbandingannya secara aturan yang ada pada dua sistem hukum yang berbeda dimana Indonesia menganut *civil law* dan brunei Darussalam menganut sistem hukum *Common law*. Kedua, dari masing-masing aturan yang ada penulis memfokuskan pada persoalan bagaimana Pendirian, jenis-jenis, serta organ Perusahaan perseroan di Indonesia maupun Brunei Darussalam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perusahaan perseroan di negara Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana Pendirian serta Organ terkait Perusahaan perseroan di Indonesia dan Brunei

³ Zainal asikin dan Wira pria suhartana, *Pengantar Hukum perusahaan* (Jakarta, Prenada Group, 2016), hlm 51.

⁴ Nindyo Pramono, *Perbandingan perseroan terbatas di beberapa negara*, Jakarta 2012.

⁵ Brunei Darussalam, *Companies Act Chapter 39*, pasal 2 ayat 1

Darussalam?

II. PEMBAHASAN

A. Perusahaan Perseroan (Company) di Indonesia

Hukum positif di Indonesia secara khusus mengatur badan usaha perseroan terbatas dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dahulu diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke I Kitab Undang- Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*, disingkat KUHD atau WvK. Dari sudut pandang hukum bisnis, Perseroan Terbatas, disingkat PT dahulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* (NV). Istilah lainnya Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat dagang Benhard (SDN BHD).⁶ Pengertian perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada sero-sero dan saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Menurut Rudy Prasetyo di Indonesia, istilah Perseroan Terbatas sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menonjolkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham).⁷

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu:

- a. Perseroan artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dicantumkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 berbunyi: *“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*
- b. Terbatas artinya tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini disebutkan pada Pasal 3 angka 1 UUPH berbunyi: *“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”*

Dan Berdasarkan pengertian diatas, maka untuk dapat disebut sebagai perusahaan terbatas menurut UUPH harus memenuhi unsur-unsur:⁸

- 1) PT merupakan badan hukum;
- 2) PT didirikan berdasarkan perjanjian;
- 3) PT melakukan kegiatan usaha;
- 4) Modal dasar PT terbagi dalam saham;
- 5) PT harus memenuhi persyaratan undang-undang.

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dari penjelasan tersebut, maka perseroan terbatas memiliki karakteristik, sebagai berikut:⁹

Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya. (pasal 3 ayat 1 UUPH) ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- 1) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi.
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan (baik langsung maupun tidak langsung) dengan itikad buruk memanfaatkan PT semata-mata untuk kepentingan pribadi.

⁶ Zainal asikin dan Wira pria suhartana, *Pengantar Hukum perusahaan*, hlm 51.

⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.70

⁸ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 7

⁹ Zainal asikin dan Wira pria suhartana, *Pengantar Hukum perusahaan*, hlm 52

- 3) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT, atau
- 4) Pemegang saham yang bersangkutan (baik langsung maupun tidak langsung) secara melawan hukum yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk melunasi utang PT. (pasal 3 ayat 2 UUPH)

Ketentuan tersebut diatas merupakan penjabaran dari prinsip “tanggung jawab terbatas” (limited liability) dari pemegang saham, namun demikian undang-undang mengatur bahwa tanggung jawab terbatas tersebut bisa hapus karena keadaan tertentu (pasal 3 ayat 2 UUPH), sehingga dalam hal keadaan tertentu tersebut terjadi, pemegang saham harus bertanggung jawab penuh secara pribadi, hal tersebut dikenal dengan istilah “*piercing the corporate veil*” atau “*lifting the veil*” yang artinya menembus cadar perusahaan atau membuka kerudung.¹⁰

Status perseroan terbatas berdasarkan unsur pasal 1 ayat 1 merupakan badan hukum, Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut *Corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan (*human being*). Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah (natural birth process). Sebaliknya, Perseroan lahir sebagai badan hukum, tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artificial (*kunstmatige, artificial*) yang dicipta negara melalui proses hukum.¹¹

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, sebagai pendukung kewajiban dan hak tertentu. Biasanya dikenal dengan istilah artificial person, maksudnya secara hukum dianggap seperti manusia yang bisa dimintai pertanggungjawabannya bila melakukan perbuatan hukum.¹²

Walaupun suatu badan hukum ini bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus yang bertindak atas nama PT, akan tetapi, perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT, pertanggung jawaban terletak pada PT dengan semua harta benda.¹³

Dan berdasarkan Pasal 7 angka 2 UUPH 2007 menegaskan status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

B. Perusahaan Perseroan (*Company*) di Brunei Darussalam

Sedangkan pengaturan mengenai perusahaan dalam bentuk perusahaan perseorangan, Koperasi, Persekutuan Perdata, dan Perseroan Terbatas atau biasa disebut *Company* di negara Brunei darussalam dijadikan menjadi satu peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut diatur dalam *Companies Act Chapter 39* yang telah diamandemen sebanyak 19 kali, dan pengaturan mengenai Perusahaan perseroan (*Company*) secara spesifik diatur di beberapa pasal di undang-undang tersebut, Part 1 pasal 2 mengatur mengenai pengertian perusahaan dan pasal 4 mengenai syarat-syarat suatu perusahaan, menyebutkan bahwa:

Section 2

“company” means a company incorporated or registered under this Act

Section 4

“(1) Any seven or more persons or, where the company to be formed will be a private company, any

¹⁰ *Ibid*, hlm 53

¹¹ M. Yahya Harahap (ed), *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011), hlm 36

¹² Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, 2010, hlm. 7

¹³ Zainal asikin dan Wira pria suhartana, *Pengantar Hukum perusahaan*, hlm 53

two or more persons, associated for any lawful purpose may, by subscribing their names to a memorandum of association and otherwise complying with the requirements of this Act in respect of registration, form an incorporated company, with or without limited liability.”

“(2) Such a company may be either

- a) a company having the liability of its members limited by the memorandum of the amount, if any, unpaid on the shares respectively held by them;*
- b) a company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up; or*
- c) a company not having any limit on the liability of its members (in this Act referred to as an unlimited company).”*

Berdasarkan beberapa pasal diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan perseroan (*Company*) di Brunei Darussalam merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum atau terdaftar di undang-undang tersebut jadi segala hal yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut dilindungi oleh undang-undang tersebut. Dan berdasarkan pasal 4 ayat 1 untuk mendirikan perusahaan perseroan dibutuhkan 7 (tujuh) orang atau lebih anggota *shareholder* untuk mendirikan *company (public company)* atau dengan 2 (dua) orang atau lebih anggota *shareholder* untuk mendirikan *private company*, Ayat 2 menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap anggotanya dibatasi hanya pada memorandum jumlah yang telah ditentukan, memorandum dengan jumlah yang masing-masing dapat dilakukan oleh anggota untuk berkontribusi pada aset perusahaan jika suatu saat ditutup, atau perusahaan yang tidak memiliki batasan pada tanggung jawab anggotanya (dalam Undang-Undang ini disebut sebagai perusahaan tidak terbatas).

Dan mengenai kapasitas dan kekuatan atas perusahaan perseroan diatur pada pasal 5A yang menyebutkan bahwa:

“5A. (1) Subject to the provisions of this Act and any other written law and its memorandum or articles, a company has

- (a) full capacity to carry on or undertake any business or activity, do any act or enter into any transaction; and*
- (b) for the purposes of paragraph (a), full rights, powers and privileges.*
- (2) A company may have the objects of the company included in its memorandum.*
- (3) The memorandum or articles of a company may contain a provision restricting its capacity, rights, powers or privileges.”*

Bahwa Perusahaan perseroan tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini dan hukum tertulis lainnya serta memorandum atau pasal-pasalnya, perusahaan memiliki:

- (a) kapasitas penuh untuk menjalankan atau melakukan bisnis atau kegiatan apa pun, melakukan tindakan apa pun, atau melakukan transaksi apa pun; dan*
- (b) untuk paragraf (a), hak penuh, wewenang, dan hak istimewa.*

Serta perusahaan dapat memiliki objek perusahaan yang termasuk dalam memorandumnya. Dan Memorandum atau pasal-pasal suatu perusahaan dapat memuat ketentuan yang membatasi kapasitas, hak, wewenang atau keistimewaannya. Jadi segala aturan mengenai perusahaan dapat dituangkan di dalamnya diluar perundang-undangan yang berlaku.

C. Pendirian Perseroan Terbatas

1. Indonesia

Di Indonesia, sebagai konsekuensi dari dianutnya paham yang dianut Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan

Perjanjian, maka Pasal 7 Ayat (1) UUPt mensyaratkan bahwa PT harus didirikan dua orang atau lebih. Istilah orang di sini bermakna orang perorangan (natural person) atau badan hukum (legal entity). Dengan demikian pemegang saham PT dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum.¹⁴

Untuk mendirikan suatu perseroan di Indonesia pada dasarnya harus memenuhi persyaratan materiil, antara lain:¹⁵

- 1) Perjanjian antara dua orang atau lebih
- 2) Dibuat dengan akta autentik
- 3) Modal dasar perseroan
- 4) Pengambilan saham saat perseroan didirikan

Proses pendirian PT di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahap berdasarkan UUPt sebagai berikut:¹⁶

- 1) Persiapan, antara lain kesepakatan dan perjanjian antara para pendiri minimal dua orang atau lebih untuk dituangkan dalam akta notaris sebagai akta pendirian.
- 2) Pembuatan akta dihadapan notaris, akta notaris diperlukan untuk merumuskan akta pendirian perseroan yang didalamnya terdapat anggaran dasar perseroan tersebut, pada proses pendirian dihadapan notaris tersebut maka minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sudah harus ditempatkan dan disetor, dan para pendiri harus menetapkan nama PT tersebut untuk didaftarkan ke departemen hukum dan HAM.
- 3) Tahap pengesahan, setelah akta pendirian yang memuat anggaran dasar dilengkapi maka diajukan kepada Menteri hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahannya, sejak disahkannya anggaran dasar tersebut, perusahaan telah mendapat statusnya sebagai badan hukum, dan sejak saat ini ada tindakan hukum yang dilakukan atas nama perseroan, maka yang bertanggung jawab adalah para pendirinya, melainkan sudah merupakan tanggung jawab para direksinya.
- 4) Tahap pendaftaran dalam daftar perusahaan, setelah anggaran dasar perusahaan disahkan oleh yang berwenang, maka perusahaan harus didaftarkan dalam perusahaan yakni suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu.
- 5) Tahap pengumuman dalam tambahan berita negara, pengumuman dalam tambahan berita negara merupakan tahap akhir dalam proses pendirian suatu perseroan terbatas. Hal ini digunakan untuk memenuhi unsur keterbukaan terhadap masyarakat bahwa suatu perseroan terbatas dengan nama tertentu serta maksud dan tujuan tertentu sudah didirikan, sejak saat ini, perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna berdiri, sehingga sejak saat tersebut, setiap tindakan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan pada prinsipnya akan menjadi tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.

Dengan demikian syarat dan prosedur yang harus dipenuhi supaya pendirian dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*recht persoon, legal entity*).

Syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.¹⁷

2. Brunei Darussalam

¹⁴ I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. (Jakarta:Mega Poin, 2000), hlm. 11

¹⁵ Zainal asikin dan Wira pria suhartana, *Pengantar Hukum perusahaan*, hlm. 55

¹⁶ *Ibid*, hlm. 55

¹⁷ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 18

Lain halnya di Brunei Darussalam untuk mendirikan perusahaan perseroan harus dengan melakukan Online Registration, dengan mengakses <http://www.roc.gov.bn> lalu setelah masuk ke website tersebut diharuskan membuat akun diisi dengan data-data yang sesuai dengan data diri atau keperluan setelah terdaftar lalu login dengan akun tersebut, setelah login dengan akun tersebut diharuskan memesan (*reserve*) terlebih dahulu nama apa yang akan dipakai apabila disetujui barulah bisa didaftarkan nama tersebut, lalu setelah tahap tersebut barulah memilih ingin perusahaan tertutup (*private company*) atau perusahaan terbuka (*public company*), setelah memilih diharuskan mengisi 5 hal yaitu detail perusahaan (*General Details*), Alamat perusahaan (*Addresses*), direksi (*Directors*), menentukan saham (*Share*) dan pemegang saham (*shareholders*). Dan setelah semua terverifikasi pendiri perusahaan diwajibkan untuk membayar \$300 (tiga ratus dolar) sebagai pembayaran pendaftaran, lalu sertifikat perusahaan akan dikirim melalui email yang telah didaftarkan dan perusahaan dapat berjalan.¹⁸

Sebelum mendirikan perusahaan baiknya hal-hal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam *Companies act Chapter 39* diperhatikan dimana harus memiliki dua direksi minimal salah satunya orang brunei (akan dijelaskan lebih lanjut di bagian direksi perusahaan perseroan di brunei) serta memiliki minimal 2 *shareholder*, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan tertuang di memorandum atau pasal-pasal pada ketentuan perusahaan agar berjalan baik dan semestinya kedepannya.

D. Organ dalam Perusahaan Perseroan (Indonesia dan Brunei Darussalam)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum, PT layaknya tubuh manusia secara biologis, memiliki organ untuk melakukan metabolisme. Organ Perseroan di Indonesia karena mengikuti tradisi *civil law* pada dasarnya menganut sistem two-tier system berdasarkan UUPT, hal ini karena di Indonesia memisahkan kewenangan pengurusan perusahaan dan pengawasan yang selama ini dikenal dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Berbeda dengan one-tier system yang biasanya diterapkan oleh negara *common law* seperti negara Brunei Darussalam dimana *board of directors* menjalankan fungsi pengurusan sekaligus pengawasan.

Untuk organ di negara Indonesia sendiri yang menganut sistem two-tier tersebut terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan.¹⁹ Adapun kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

- a) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi (pasal 100 ayat 1 huruf a).
- b) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Dokumen Perusahaan. Pasal 100 ayat 1 huruf b.
- c) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Pasal 100 ayat 1 huruf c

¹⁸ Isi paragraf ini sebagian disarikan dari, *Registrar of Companies & Business Names*, https://www.mofe.gov.bn/Shared%20Documents/pdf/rocbrn%20faqs_v1.0.pdf, diakses pada 23 november 2019

¹⁹ Binoto Nadapdap, ed., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 76



- d) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Pasal 100 ayat 3.
- e) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Pasal 101 ayat 1.²⁰

Sedangkan di Brunei Darussalam dalam pengaturan mengenai syarat-syarat direksi perusahaan perseroan (*Company*) diatur dalam pasal 138 *companies act chapter 39* brunei darussalam yang berbunyi:

“Section 138

- (1) *Every company registered after 1st January 1957, being the date of commencement of this Act, shall have at least two directors.*
- (2) *One of the two directors or, where there are more than two directors, at least two of them shall be ordinarily resident in Brunei Darussalam.*
- (2A) *No person other than an individual who has attained the age of 18 years and who is otherwise of full legal capacity shall be a director of a company.”*

Menurut pasal tersebut suatu perusahaan perseroan minimal harus mempunyai dua direksi dan minimal salah 1 (satu)nya harus berkewarganegaraan Brunei Darussalam, untuk batas usia direksi harus berusia 18 (delapan belas) tahun dan memahami kapasitas hukum yang harus dipenuhi untuk menjadi direksi di suatu perusahaan tersebut. Untuk Tugas (*Duty*) dan untuk Kewajiban (*Liability*) direksi diatur dalam pasal 141 E sampai G, berbagai hal tersebut adalah:

“Section 141E

- (1) *A director shall act honestly and use reasonable diligence in the discharge of the duties of his office.*
- (2) *An officer or agent of a company shall not make improper use of any information acquired by virtue of his position as an officer or agent of the company to gain, directly or indirectly, an advantage for himself or for any other person or to cause detriment to the company.*
- (3) *An officer or agent who commits a breach of any of the provisions of this section — (a) is liable to the company for any profit made by him or for any damage suffered by the company as a result of the breach of any of those provisions; and (b) is guilty of an offense and liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 or imprisonment for a term not exceeding one year.*
- (4) *This section is in addition to and not in derogation of any other written law or rule of law relating to the duty or liability of directors or officers of a company. BLUV PROJECT Incorporating amendments until S 44/2017 (Clean version) Nani/ zimah _ as of 12.03.2018 151*
- (5) *In this section “agent” includes a banker, solicitor or auditor of the company and any person who at any time has been a banker, solicitor or auditor of the company; “officer” includes a person who at any time has been an officer of the company.”*

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas (*Duty*) direksi adalah bertindak jujur dan tekun dalam menjalani tugas-tugasnya, tidak boleh menggunakan informasi perusahaan untuk hal-hal yang tidak pantas, dan apabila melakukannya harus bertanggung jawab atas kerugiannya dan tidak melebihi \$5000 (lima ribu dollar) atau penjara

²⁰ Binoto Nadapdap, ed., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hlm. 78

paling lama 1 tahun. Dan untuk kewajibannya sendiri diatur pada pasal 141 F dan G yang berbunyi:

“Section 141F.

- (1) *The business of a company shall be managed by or under the direction of the directors.*
- (2) *The directors may exercise all the powers of a company except any power that this Act or the memorandum and articles of the company require the company to exercise in general meeting.*

Section 141G.

- (1) *Subject to subsection (2), a director of a company may, when exercising powers or performing duties as a director, rely on reports, statements, financial data and other information prepared or supplied, and on professional or expert advice given by*
 - (a) *an employee of the company whom the director believes on reasonable grounds to be reliable and competent in relation to the matters concerned;*
 - (b) *a professional adviser or an expert in relation to matters which the director believes on reasonable grounds to be within such person’s professional or expert competence; or*
 - (c) *any other director or any committee of directors upon which the director did not serve in relation to matters within that other director’s or committee’s designated authority.*
- (2) *Subsection (1) applies to a director only if the director*
 - (a) *acts in good faith;*
 - (b) *makes proper inquiry where the need for inquiry is indicated by the circumstances; and*
 - (c) *has no knowledge that such reliance is unwarranted.”*

Adapun beberapa kewajiban direksi yang dapat disimpulkan dari beberapa pasal di atas yaitu segala bisnis yang dilakukan perusahaan harus di bawah arahan direksi, dan direksi dengan segala cara selama tidak melanggar perundang-undangan dapat melakukan rapat umum. Direksi ketika menggunakan wewenang atau melakukan tugas sebagai direktur, bergantung pada laporan, pernyataan, data keuangan dan informasi lain yang disediakan atau disediakan, dan saran profesional atau ahli yang diberikan karyawan perusahaan, penasihat profesional, dan direktur atau komite lain yang memiliki relasi. Dalam hal tersebut direksi harus selalu beritikad baik, dalam hal melakukan penyelidikan ditujukan oleh keadaan perusahaan, dan jika direktur tidak memiliki pengetahuan bahwa kepercayaan seperti itu tidak beralasan.

2. Dewan Komisaris

Konsep hukum tentang “dewan komisaris” berasal dari konsep hukum Jerman, yang serupa dengan hukum di negara Eropa kontinental lainnya, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Raad Van Commissarissen, yang meskipun tidak ada padanannya dalam konsep hukum common law, dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan istilah *Board of Commissioner*. Akan tetapi, untuk dewan komisaris ini, dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan *Board of Commissory* atau *Board of Supervisory Directors*.²¹

Ada sebagian orang beranggapan bahwa jabatan komisaris dalam suatu PT semata-mata sebagai suatu pelengkap, hal ini dikarenakan kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengharuskan adanya kelembagaan komisaris, organ komisaris dalam konsep KUHD sifatnya fakultatif, artinya boleh ada boleh tidak. Walaupun dalam kenyataannya kebanyakan PT yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut memiliki dewan komisaris, karena UUPT mengharuskan adanya kelembagaan komisaris sebagai salah satu

²¹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 13

organ pada Perseroan terbatas.²²

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UUPA, Dewan komisaris adalah: “organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.” Menurut unsur pasal tersebut berarti tugas dan wewenang dari anggota dewan komisaris adalah:

1. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan, dan
2. Memberi nasihat kepada direksi.

Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UUPA, dan anggaran dasar Perseroan tersebut.²³

Sedangkan Di Negara Brunei Darussalam tidak menganut adanya komisaris karena berdasarkan sistem yang dianut yaitu *one tier system* karena pengaruh dari tradisi common law dimana wewenang pengawasan dan pengelolaan perusahaan menjadi satu kesatuan yaitu terdapat pada “*board of Directors*” dan hanya mengenal 2 (dua) organ di Perseroan yaitu RUPS atau General meeting dan direksi atau board of directors. Dan tidak mengenal dewan komisaris seperti di Indonesia.²⁴

3. *General Meeting (RUPS)*

Di Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 4 UUPA, menyebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.” Dalam hal ini RUPS dapat dikatakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT dimana mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan umum perseroan, mengangkat, dan memberhentikan direksi dan komisaris serta mengesahkan laporan tahunan direksi dan komisaris.²⁵

Rapat umum pemegang saham terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, harus diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, harus mengajukan dokumen-dokumen dari laporan tahunan perseroan dan harus memuat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) unsur, ketujuh unsur tersebut adalah:

- 1) Laporan keuangan perusahaan dalam periode tersebut, dan minimal harus ada neraca akhir tahun masa lampau yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas.
- 2) Report Kegiatan perusahaan dalam periode tersebut.
- 3) Report tanggung jawab untuk sosial dan lingkungan.
- 4) Report masalah yang terjadi dalam periode tersebut yang membuat kegiatan perusahaan terhambat.
- 5) Report pengawasan dewan komisaris.
- 6) Report setiap anggota komisaris dan anggota direksi.

²² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87

²³ Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektia Hukum Perusahaan*, hlm. 44

²⁴ Isi paragraf ini sebagian disarikan dari tulisan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S. makalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan penulisan karya ilmiah pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, 2012, Jakarta, hlm. 8.

²⁵ Zainal asikin dan Wira pria suhartana, *Pengantar Hukum perusahaan*, hlm. 82

7) Serta gaji dan tunjangan anggota direksi atau komisaris.

Sementara itu, RUPS lainnya atau biasa disebut RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Sedangkan di Negara Brunei *General Meeting* atau RUPS diatur pada pasal secara rinci dalam pasal 111 Companies act chapter 39, yang menyebutkan:

“Section 111.

- (1) *A general meeting of every company, to be called the annual general meeting, shall in addition to any other meeting be held once in every calendar year and not more than 15 months after the holding of the last preceding annual general meeting, but so long as a company holds its first annual general meeting within 18 months of its incorporation, it need not hold it in the year of its incorporation or in the following year.*
- (2) *Notwithstanding subsection (1), the Registrar, on the application of the company, may, if for any special reason he thinks fit to do so, extend the period of 15 months or 18 months referred to in that subsection, notwithstanding that such period is so extended beyond the calendar year.*
- (3) *Subject to notice being given to all persons entitled to receive notice of the meeting, a general meeting may be held at any time and the company may resolve that any meeting held or summoned to be held shall be the annual general meeting of the company.*
- (4) *If default is made in holding an annual general meeting*
 - (a) *the company and every officer of the company who is in default is guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding \$5,000 and a default fine; and*
 - (b) *the Court may on the application of any member order a general meeting to be called.”*

Menurut beberapa ayat tersebut bahwa mengatur mengenai jangka waktu RUPS atau general meeting harus dilaksanakan yaitu paling lama 15 bulan setelah rapat tahunan sebelumnya, dan apabila rapat tersebut diadakan 18 bulan setelah perusahaan berdiri, perusahaan tidak perlu mengadakan rapat lagi pada tahun berikutnya. Dalam hal perusahaan belum bisa melaksanakan rapat “*registrar*” dapat memberikan waktu lebih karena adanya alasan khusus dari 15 atau 18 bulan tersebut selama tidak melewati kalender tahun tersebut. Dan semua orang yang semestinya harus mendapat pemberitahuan atas RUPS tersebut, apabila meeting tidak dilaksanakan semua anggota di perusahaan tersebut dapat diberikan kewajiban membayar tidak lebih dari \$5000 dan pengadilan dapat meminta anggotanya untuk melaksanakan meeting tersebut. Dan mengenai hal pemanggilan meeting diatur pada pasal 113A dan 113B yang berbunyi:

“113A. A meeting of a company or of a class of members, other than a meeting for the passing of a special resolution, shall be called by notice in writing of not less than 21 days or such longer period as provided in the articles. Members’ rights of meetings

113B. A member shall, notwithstanding any provision in the memorandum or articles of a company, have a right to attend any general meeting of the company and to speak on any resolution before the meeting.”

Yang diartikan bahwa rapat perusahaan atau anggota, selain rapat untuk pengesahan resolusi khusus, harus dipanggil dengan pemberitahuan secara tertulis tidak kurang dari 21 hari atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana ditentukan dalam artikel. Dan anggota selama tidak diatur dalam memorandum atau pasal perusahaan memiliki hak untuk datang ke rapat perusahaan dan memiliki hak berbicara tentang resolusi apapun sebelum rapat diadakan.

Dan mengenai hasil kuorum supaya terpenuhinya general meeting diatur pada pasal 114, dimana berbunyi:

“Section 114.

- (1) *Without prejudice to the provisions of sections 113A and 113B, the following provisions shall have effect in so far as the articles of the company do not make other provision in that behalf*

- (a) *(Deleted by S 44/2017)*
- (b) *notice of the meeting of a company shall be served on every member of the company in the manner in which notices are required to be served by Table A, and for the purpose of this paragraph the expression "Table A" means that table as for the time being in force;*
- (c) *two or more members holding not less than one-tenth of the issued share capital or, if the company has not a share capital, not less than 5 per cent in number of the members of the company may call a meeting;*
- (d) *in the case of a private company two members, and in the case of any other company three members, personally present shall be a quorum;*
- (e) *any member elected by the members present at a meeting may be chairman thereof;*
- (f) *in the case of a company originally having a share capital, every member shall have one vote in respect of each share or each \$100 of stock held by him, and in any other case every member shall have one vote."*

Menurut beberapa ayat diatas disimpulkan tanpa mengurangi pasal 113 A dan B ketentuan di pasal tersebut berlaku apabila perusahaan tidak mengatur sebelumnya bahwa untuk mencapai kuorum suatu rapat harus terdapat dua atau lebih anggota yang memegang tidak kurang dari sepersepuluh dari modal saham yang dikeluarkan atau, jika perusahaan tidak memiliki modal saham, tidak kurang dari 5 persen jumlah anggota perusahaan dapat mengadakan rapat. Dan dalam kasus perusahaan tertutup (*private company*) dua anggota, dan dalam kasus perusahaan terbuka (*public company*) tiga anggota, yang hadir secara pribadi akan menjadi kuorum. Setiap anggota yang dipilih oleh anggota yang hadir dalam suatu rapat dapat menjadi ketua dan dalam kasus perusahaan yang awalnya memiliki modal saham, setiap anggota akan memiliki satu suara sehubungan dengan setiap saham atau setiap \$ 100 saham yang dipegangnya, dan dalam hal lain setiap anggota akan memiliki satu suara.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan dari beberapa pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dari beberapa aspek. Pertama, di Indonesia secara spesifik pengaturan mengenai perseroan terbatas diatur dalam Undang- undang No. 40 tahun 2007, sedangkan di Brunei Darussalam pengaturan mengenai perusahaan perseroan dijadikan satu kesatuan dengan bentuk perusahaan lainnya dalam *Companies act Chapter 39*, terdapat beberapa kemiripan antara perusahaan perseroan di Indonesia dan Brunei yaitu sama-sama berstatus badan hukum, dan memiliki kesamaan mengenai ketentuan- ketentuan perusahaan di Indonesia dituangkan dalam anggaran dasar namun di brunei Darussalam terdapat pada memorandum keduanya sama-sama tertuang dalam suatu perjanjian diluar perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUP di Indonesia untuk mendirikan suatu perseroan terbatas diperlukan dua orang atau lebih dan dibuat dengan akta otentik dihadapan notaris dimana terdapat modal dasar perseroan dan pengambilan saham saat perseroan didirikan.

Di Brunei Darussalam untuk mendirikan suatu perseroan diperlukannya pendaftaran melalui websiteonline yaitu <http://www.roc.gov.bn/> dan mengisi kelengkapan yang diperlukan dalam pendaftaran tersebut, dimana harus berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu *Companies Act Chapter 39* mengenai dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, susunan organ maupun ketentuan-ketentuan dalam memorandum perusahaan yang akan dituangkan, setelah itu sertifikat perusahaan akan dikirimkan melalui media elektronik (email). Organ-organ di Indonesia, organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Sistem organ di Indonesia dikenal sebagai *Two tier system* karena terpengaruh budaya *civil law* dimana fungsi pengawasan dan pengurusan dibedakan. Berbeda dengan sistem di Brunei Darussalam yang menganut *Common law* fungsi

pengawasan dan pengurusan dijadikan satu menjadi “*Board of Directors*” dan hanya mengenal 2 organ yaitu *Directors dan General meeting* (RUPS). Pemerintah di Indonesia seharusnya mewajibkan pemilik atau pendiri perusahaan perseroan terbatas untuk melakukan registrasi pada sistem OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti yang dilakukan Brunei Darussalam untuk memudahkan pemilik atau pendiri perusahaan dalam mendaftarkan perusahaannya.

Sistem *common law* seperti Brunei Darussalam tidak menganut sistem dimana terdapat komisaris, melainkan hanya 2 (dua) yaitu direksi dan RUPS (*general meeting*), ketika negara dengan sistem tersebut datang ke Indonesia sebagai PT PMA diwajibkan mengikuti struktur organ di Indonesia yaitu terdapat 3 organ direksi, komisaris, dan RUPS. Dalam prakteknya di Indonesia struktur dewan komisaris tetap dibuat dan diatur dalam anggaran PT, namun prakteknya fungsi organ tersebut tidak optimal (sebagai pajangan saja) dalam melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam pembuatan pengurusan dan penguasaan PT. Ada baiknya pemerintah meninjau lebih lanjut mengenai hal tersebut agar terlaksananya tiga struktur organ tersebut sebagaimana mestinya supaya terciptanya iklim perusahaan yang baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Asikin, Zainal dan Wira Pria, suhartana. *Pengantar Hukum perusahaan*. Jakarta, Prenada Group, 2016.
- Bahari, Adib. *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektu Hukum Perusahaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, M. Yahya. (ed)., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3, 2011.
- Nadapdap, Binoto. (ed)., *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Mega Poin, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007. LN No.106 Tahun 2007. TLN No. 4756
- Indonesia. *Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan*. Nomor 3 Tahun 1982. LN No.7 Tahun 1982. TLN No. 3214
- Brunei Darussalam. *Companies Act Chapter 39 Incorporating amendments until S 44/2017*

Karya Ilmiah

- Dewi, Yetty Komalasari. “*Pemikiran Baru tentang persekutuan komanditer (CV): Studi perbandingan KUHD dan WvK serta putusan-putusan pengadilan Indonesia dan Belanda*” . Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Pramono, Nindyo, “*Perbandingan perseroan terbatas di beberapa negara*”. Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta 2012.

Internet

“*Registrar of Companies & Business Names*“

https://www.mofe.gov.bn/Shared%20Documents/pdf/rocbn%20faqs_v1.0.pdf.